

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dunia kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam Hukum Islam disebut sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan pernikahan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan.¹

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Dalam kehidupan manusia, ada lima hal yang sangat mendasar yaitu:

¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 hlm 6.

Kelahiran, pekerjaan, rezeki, pernikahan dan kematian. Pernikahan merupakan salah satu cita-cita setiap manusia dalam hidupnya dan hal ini didukung oleh setiap agama manapun di dunia termasuk Patani Selatan Thailand.

Al-Quan juga menjelaskan bahwa manusia secara nafsu, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keterunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum:21).²

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang Muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahir melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbutan tidak sopan. Selain itu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam hal ini pernikahan merupakan *Sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya,

² **Terjemahan-Makna**, *Al-Quran, Surat Ar-Rum, Ayat 21.*

baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang baik dan bertahan hidupnya.³

Oleh karena itulah, segala hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan sangat diperhatikan demi menjaga kejadian dari pernikahan itu sendiri. Menurut para mujtahid nikah adalah suatu ikatan yang di ajurkan syariat.⁴ Dalam kenyataan kehidupan, pernikahan berlaku di seluruh dunia termasuk Patani (Selatan Thailand). Sebagai tata tertib adat pernikahan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Budha dan lain-lain.

Hukum adat di Kampung Cheraeng pada umumnya menjelaskan bahwa pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan(saudara) dan ketetangaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyakut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Bagitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Jadi terkait dengan masalah pernikahan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Bagitu juga pergaulan

³ **Abidin & Aminuddin** 1999:9

⁴ **H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani**, *Fiqih Munakahat, (kajian fikih nikah lengkap)*, ed.i,(Jakarta :RjawaliPers, 2010), hlm 6

masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, dan keagamaan yang menurut masyarakat tersebut.

Di kampong Cheraeng (Patani Selatan Thailand), ada yang di sebut nikah lari. Dalam nikah lari bujang (anak laki-laki) melarikan gadis (anak perempuan) ke rumah orang tua atau saudara yang dekat. Padahal pria itu sudah permintakaan untuk meminang perempuan di depan orang tua perempuan itu secara baik-baik tapi orang tua perempuan menolak. Karena pria itu rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi keluarga yang rendah.⁵

Lalu gadis tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara nitip kirim kesaudara untuk memberitahu kepada siorang tua keluarga perempuan ataupun meninggalkan sepucuk surat. Isi surat tersebut menyatakan permintaan maaf si perempuan pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin dengan maksud pernikahan dengan laki-laki yang di sebut nama dan kerabatnya serta alamatnya dalam surat tersebut.⁶

Pada saat perempuan berada di rumah calon suaminya maka dimulailah peraturan adat, mulai dari pemberitahuan kepada orang yang terhormat dalam kampong dan masyarakat permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perkiraan dari laki-laki kepada pihak perempuan. Pada ini juga diberitahukan kepada masyarakat bahwa status mereka belum sah karena belum diadakan akad nikah walaupun mereka tinggal serumah.

Unsur-unsur penting dalam sebuah pernikahan sering di sebut dengan rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan tidak sah apa bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁷

⁵ Wawancara dengan Sanudeng di kampong Cheraeng.

⁶ Wawancara dengan Saidah di kampong Cheraeng.

⁷ **Amir Syarifuddin**, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan

Alasan yang dimaksud sebuah pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua, kemudian mereka melakukan pernikahan tanpa mendatangkan wali dengan cara nikah lari.

Dalam UU (hukum keluarga Islam dan panduan hukum keluarga) tahun 2554 Budha.

ลักษณะ ๑ หมวด ๓ ข้อ ๕๖ ห้ามมิให้หญิงทำการสมรสตนเอง ด้วยตัวเองหรือโดยการตั้งตัวแทน

แม้จะได้รับความยินยอมจาก wali และห้ามทำการสมรสให้ผู้อื่น ยกเว้นกรณีเป็น wali ฮากิมตามความในข้อ ๖๐

(๑) เป็นชาย ยกเว้นกรณีของ wali ฮากิม ที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่ต้องใช้อำนาจนี้

ผ่านทาง wali ฮากิมอื่นที่เป็นชาย หรือรับการสมรสให้ผู้อื่นโดยการเป็นตัวแทน. **Maksudnya: Bab 1 Pasal 3**

ayat 56 Perempuan dilarang menikahi diri sendiri. Baik sendiri atau oleh perwakilan.

Bahkan dengan persetujuan dari wali. Dan jangan menikahi orang lain. Kecuali dalam kasus

wali Hakim, sesuai dengan Pasal 60 (1) adalah laki-laki kecuali untuk kasus wali Hakim.

Dia adalah kepala negara, tetapi dia harus menggunakan kekuasaan ini melalui wali

hakim laki-laki lainnya (Tokoh agama dalam kampung, Tok imam). atau menikah dengan

*orang lain menjadi wali.*⁸

Pernikahan lari masih ada di masyarakat kita khususnya di Kampung Cheraeng Mukim Ta'ma'yung Jejahan Srisakhon Wilayah Narathiwat Selatan Thailand Keatas ada tiga keluarga.

Tabel 1. Data Tiga keluarga yang melakukan Pernikahan lari sebagai berikut :

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 59.

⁸ Undang-Undang (Hukum keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga) Tahun 2554, hlm 25

No.	Nama	Nama saudara	Nama wali hakim
1.	Anwa Ramong Hasaina Yala	Sanudeng Jekming	Hama Pasu
2.	Zulkifli Boo Husna Dakeh	Patah Maksoh	Hama Pasu
3.	Alif Doloh Asnee Yusoh	Asmee Maknae	Hama Pasu

Nah, disini apa bila tidak ada wali nasab maka bagi peganting perempuan yang tidak mempunyai wali nasab langsung mengikut tertib wali, maka wali hakimlah yang menjadi wali dalam pernikahannya.

Oleh karena itu, Pernikahan lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang factor yang menglatar belakangi nikah lari serta pandangan hokum islam tentang pernikahan lari dalam pernikahan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Kampung Cheraeng (Patani Selatan Thailand).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “ **PERNIKAHAN LARI KARENA ORANG TUA TIDAK IZIN PERKAWINAN DI KAMPUNG CHERAENG (PATANI SELATAN THAILAND)**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian nikah lari permasalahan yang dapat diangkat identifikasi (bukti) masalah maupun latar belakang dengan masalah pokok adalah bagaimana nikah lari pada masyarakat Patani selatan Thailand maka dapat dirumuskan menjadi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana factor penyebab pernikahan lari di kampung Cheraeng Patani Selatan Thailand ?
2. Bagaimana proses pernikahan lari di kampung Cheraeng Patani Selatan Thailand ?
3. Bagaimana efek dari pernikahan lari di kampung Cheraeng Patani Selatan Thailand ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai setelah penelitian ini selesai adalah :

1. Untuk mengetahui factor penyebab pernikahan lari di masyarakat Kampung Cheraeng Patani selatan Thailand khususnya melaku nikah lari.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah pernikahan lari di kampung Cheraeng Patani selatan Thailand.
3. Untuk mengetahui efek pernikahan lari di kampung Cheraeng Patani Selatan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang nikah lari pada masyarakat di Kampong Cheraeng sehingga tidak jadi kesalahan paham dalam masyarakat mengenai nikah lari sehingga acuan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dan pengenalan nikah lari yang dimiliki oleh masyarakat di Kampong Cheraeng.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, sehingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian ataupun penulisan pernikahan lari. Namun untuk mengetahui posisi penyusunan dalam melakukan penelitian ini, maka melakukan ulang kembali terhadap beberapa peraturan yang ada kaitannya terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Karya C.S.T. Kansil dalam buku Pengertian ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia. Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah Zoon Politikon, artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam bentuk yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.

Karya Lila Rasjidi dalam buku Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia. Menjelaskan bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan batin

merupakan hal penting dalam perkawinan ini. Tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu.

Karya Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Karya Menurut R. dalam buku Hukum Orang dan keluarga, Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui Negara.

Karya Jamaluddin, S. dan Nanda Amalia, M.HUM dalam judul buku Buku Ajar Hukum Perkawinan menjelaskan Pernikahan lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan kerana tidak direstui oleh orang tuanya, baik oleh orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah. Biasanya, wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan, yang mirip dengan wali hakim.

Karya Dominikus Rato, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Perkawinan Adat di Indonesia), Surabaya: Laksbang Justitia. Dalam buku ini menjelaskan tentang Pernikahan lari. Pernikahan lari sebuah tindakan yang dilakukan sepasang kekasih dengan alasan-alasan tertentu. Dua hal yang umumnya menjadi penyebab terjadinya Kawin lari adalah retu yang tidak setuju kunjung didapat dari orang tua dan sang perempuan yang dijodohkan dengan orang lain. Jika hal ini terjadi. Maka pihak laki-laki akan mengambil tindakan untuk melakukan kawin lari. Meskipun begitu, kawin lari

mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak.

Den Tokmina dan Bukhari Banraman, Hukum Islam. Merupakan buku tentang hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand, diantaranya mencakup hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan.

Praserd Daeyiwa, (Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam). Buku ini menjelaskan tentang undang-undang agama Islam mengenai hukum Pernikahan dan hukum kewarisan.

Narungdet Sarukhosit, (hukum keluarga) Buku ini menjelaskan tentang undang-undang dalam hukum perdata di Thailand (Umum).

Huzaenah Tahido Yanggo, Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak. Buku menjelaskan pengertian terminologis perwalian (wilayah) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasharruf (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.

F.Kerangka Pemikiran

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik social biologis, psikologis maupun secara social.⁹ Menurut Bab 2 Pasal 32 UU Pernikahan Tahun 2554 Budha, yang dimaksud Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita

⁹ dwpp/08/Sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan/Deputi Bidang Pelindungan Anak.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Islam.¹⁰

Selain itu, UU Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 “ Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Karena itulah, pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat pernikahan dapat tercapai.

Tidak selamanya Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri berjalan harmonis dan sesuai yang diinginkan. Hal itu banyak disebabkan karena banyaknya ketidakcocokan atau ketidak pahaman tentang tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan lari sering terjadi karena orang tua perempuan tidak setuju untuk menikah sesama laki-laki itu, karena rendahnya tingkat pendidikan, dan kemiskinan keluarga laki-laki.

F.Langkah-Langkah Penelitian

Menentukan Metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan di capai.

1. Metode Penelitian

¹⁰ **Undang-undang** (*Hukum Keluarga Islam dan Panduan Hukum Keluarga*) Tahun 2554, hlm20

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang yang mengatur terhadap permasalahan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, wawancara dengan pelaku kawin lari di Kampung Cheraeng.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diambil tidak dari sumber langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Mengambil dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel-artikel, karya-karya ilmiah, pendapat ahli hukum, berbagai bahan yang di dapat dari internet dan skripsi orang lain yang mendukung dan menunjang pembahasan penelitian yang akan penulis teliti.

3. Jenis-Jenis Data

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridia empiris, karena berangkat dari kenyataan dalam masyarakat di Kampung Cheraeng, jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data yang berkaitan dengan factor penyebab pernikahan lari di Kampung Cheraeng Patani Selatan Thailand.
- b. Data yang berkaitan dengan proses pernikahan lari di Kampung Chereang Patani Selatan Thailand.

- c. Data yang berkaitan dengan efek pernikahan lari di kampung Cheraeng Patani Selatan Thailand.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data lapangan digunakan teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan sebagai berikut ;

a. Wawancara

Menurut Lexy J Moleng (2007:186) wawancara adalah percakapan dengan percakapan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu : pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada tokoh agama, para calon suami istri dan orang-orang yang bersangkutan sebagai terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.¹²

Dalam wawancara ini setiap pewawancara diberikan pertanyaan dan penulis akan mencatatnya atau menggunakan alat seperti tape recoder, handphone dan material lain yang dapat bantu membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b. Studi Perpustakaan

Di samping wawancara juga digunakan teknik studi kepustakaan yakni dengan cara melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan, pada penelitian ini data yang digunakan adalah UU

¹¹ **Surdawan Danim**, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002, hlm130

¹² **Lexy J meleng**, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Rumaja Rosdakarya, Bandung 2009 hlm186

Hukum Keluarga Islam Dan Panduan Hukum Keluarga Tahun 2554 Budha, dan data beberapa buku bacaan yang berkaitan membahas tentang pernikahan, karya ilmiah (makalah, skripsi atau disertai) berbagai bahan yang di dapat dari internet akan mendukung pembahasan yang terkait dengan masalah pernikahan lari.

5. Analisis Data

Penelitian Yuridis Empiris dikenal model-model analisis yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dipergunakan deskriptif analisis. Setelah data terkumpul baik data lapangan dan kepustakaan kemudian diklarifikasikan secara kuantitatif sesuai dengan masalah kemudian di analisa dengan teori-teori relevan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan, akhir di analisa dengan deskriptif analitif.¹³



¹³ Moh. Nazir, ph. D, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Febuari Tahun 2014